



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TANGGUWISIA KELAS D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan yang berkualitas dan bermutu, Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik, efektif, efisien dan profesional;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tanguwisia Kelas D;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2022 TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANGGUWISIA KELAS D.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor Nomor 35 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D yang selanjutnya disebut RSUD Tangguwisia adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tangguwisia Kelas D Kabupaten Buleleng.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamengu mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan anggarannya.
6. Rencana Bisnis Anggaran RSUD Tangguwisia yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang

- berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD Tangguwisia.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Tangguwisia yang selanjutnya disebut DPA RSUD Tangguwisia adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh RSUD Tangguwisia.
 8. Direktur adalah Direktur RSUD Tangguwisia.
 9. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan RSUD Tangguwisia.
 10. Pembina adalah Pembina Teknis RSUD Tangguwisia.
 11. Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang membantu dan mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
 12. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam organisasi.
 13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 14. Pejabat Keuangan adalah Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada RSUD Tangguwisia.
 15. Pejabat Teknis adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan secara teknis.
 16. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

17. Staf Medis adalah dokter, dokter gigi dan dokter spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu di unit pelayanan RSUD Tangguwisia.
 18. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium dan fisioterapi.
 19. Unit Kerja adalah tempat staf medis dan profesi Kesehatan lain yang menjalankan profesinya.
 20. Satuan Pengendali Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat RSUD Tangguwisia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal.
 21. Tenaga Non Medis adalah semua tenaga diluar tenaga medis RSUD Tangguwisia.
 22. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 23. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Non ASN yaitu berasal dari pegawai selain ASN sesuai dengan kebutuhan yang dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan perjanjian kerja sama.
 24. Standar Prosedur Operasional yang selanjutnya disingkat SPO adalah acuan untuk memastikan pegawai RSUD Tangguwisia bekerja sesuai prosedur dan memahami bagaimana pekerjaan tersebut seharusnya dilaksanakan.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 26 diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan administrasi RSUD Tangguwisia dikoordinir oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

- (2) Penyelenggaraan administrasi RSUD Tangguwisia terdiri dari:
 - a. pelaksana keuangan dan inventarisasi;
 - b. pelaksana umum dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - c. pelaksana perencanaan dan penganggaran.
 - (3) Kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan inventarisasi terdiri dari:
 - a. perbendaharaan;
 - b. akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
 - c. pengelolaan sarana dan prasarana.
 - (4) Penyelenggaraan pelaksana umum dan pengembangan sumber daya manusia terdiri dari:
 - a. surat menyurat;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. hubungan masyarakat.
 - (5) Penyelenggaraan administrasi perencanaan dan penganggaran terdiri dari:
 - a. perencanaan program kegiatan dan penganggaran; dan
 - b. pelaporan program kegiatan.
 - (6) Penugasan pegawai yang melaksanakan kegiatan administrasi RSUD Tangguwisia ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Setiap pelaksanaan kegiatan harus didasarkan pada SPO yang ditetapkan oleh Direktur.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

SPO harus jelas, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pelanggan konsisten sesuai dengan falsafah tujuannya, jelas pelaksana dan tanggung jawabnya, serta harus dapat dievaluasi.

5. Ketentuan Pasal 40 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pegawai RSUD Tangguwisia dapat berasal dari ASN atau Non ASN sesuai dengan kebutuhan yang dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan perjanjian kerja sama.
 - (2) Pengangkatan Pegawai RSUD Tangguwisia yang berasal dari ASN disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
 - (3) Pengangkatan Pegawai RSUD Tangguwisia yang berasal dari Non ASN dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis, produktif, dan kemampuan keuangan RSUD Tangguwisia dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan terhadap adanya kekurangan tenaga.
 - (4) Pegawai RSUD Tangguwisia yang berasal dari non ASN terdiri dari:
 - a. dokter tamu;
 - b. tenaga profesional dengan perjanjian kerja perorangan; dan
 - c. tenaga profesional berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga.
6. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 6 Pasal yakni Pasal 40A, Pasal 40B, Pasal 40C, Pasal 40D, Pasal 40E, dan Pasal 40F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Dokter tamu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, merupakan dokter residen yang ditugaskan melaksanakan pelayanan medis di RSUD Tangguwisia.
- (2) Kriteria dokter tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah memiliki kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan instansi pendidikan;
 - b. telah memiliki perjanjian kerja sama dengan perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
 - c. memiliki surat izin praktek.

Pasal 40B

- (1) Tenaga profesional dengan perjanjian kerja perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, terdiri dari:
 - a. tenaga medis; dan
 - b. tenaga nonmedis.
- (2) Persyaratan calon tenaga profesional dengan perjanjian kerja perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. usia minimal 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan ancaman hukuman lebih dari 5 (lima) tahun;
 - d. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),

- Pegawai di lingkungan Pemerintah atau sebagai pegawai swasta;
- e. memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - f. surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada tingkat Kabupaten/Kota;
 - g. surat keterangan tidak pernah mengonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah; dan
 - h. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Calon tenaga profesional dengan perjanjian kerja perorangan yang lulus seleksi dan dinyatakan memenuhi syarat, diangkat sebagai tenaga profesional dengan perjanjian kerja perorangan.

Pasal 40C

- (1) Tenaga profesional berdasarkan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf c merupakan tenaga *outsourcing* nonmedis.
- (2) Pengangkatan tenaga profesional dengan perjanjian kerja dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 40D

- (1) Direktur diberi kewenangan melakukan penerimaan pegawai Non ASN RSUD Tangguwisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) untuk memenuhi kekurangan tenaga sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai.

- (2) Pelaksanaan penerimaan pegawai Non ASN RSUD Tangguwisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim rekrutmen pegawai yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Tata cara penerimaan pegawai Non ASN RSUD Tangguwisia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 40E

Setiap Pegawai RSUD berkewajiban:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- b. menaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan melaksanakan tugas yang dipercayakan padanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta menjaga suasana dan semangat kerja;
- c. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menjaga dan menyimpan kerahasiaan informasi RSUD Tangguwisia kecuali atas perintah Direktur atau Pejabat yang berwajib atas kuasa Undang-Undang;
- e. mengutamakan kepentingan RSUD Tangguwisia di atas kepentingan pribadi dan/atau pihak lain;
- f. menjaga dan memelihara harta dan barang milik RSUD Tangguwisia;
- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang merugikan atau membahayakan RSUD Tangguwisia terutama bidang keamanan, keuangan dan materiil;
- h. mencapai sasaran kerja yang ditetapkan;
- i. menggunakan dan memelihara barang milik RSUD Tangguwisia dengan sebaiknya;
- j. memberikan pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional, jujur dan tidak diskriminatif;

- k. bersikap netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik;
- l. dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- m. melaksanakan tugas sesuai jam kerja.

Pasal 40F

Pegawai RSUD Tangguwisia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) mempunyai hak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja dan kemampuan keuangan RSUD Tangguwisia;
 - b. menyampaikan pendapat; dan
 - c. memperoleh perlindungan atas:
 - 1. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - 2. moral, kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap pegawai RSUD Tangguwisia berhak atas jasa pelayanan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada tenaga profesional yang berdasarkan perjanjian kerja dengan pihak ketiga.
- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada RSUD Tangguwisia ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 Nopember 2025
BUPATI BULELENG,
Ttd.
I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 13 Nopember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,
Ttd.
GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Ttd.

Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001